

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH – PERUBAHAN
2015

QANUN KOTA LANGSA NO. 19 , LD.2015/NO.19 .HLM. 236

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LANGSA TAHUN 2012-2017

ABSTRAK : - Bahwa rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan Rencana Pembangunan yang memberikan arahan bagi Pembangunan yang terintegrasi baik ditingkat pusat dan daerah dan dalam perkembangannya telah terjadi perubahan materi yang berkaitan dengan target indikator kinerja daerah, kondisi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini serta perubahan struktur organisasi daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No.3 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008; Perpres No.5 Tahun 2010; Perpres No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.54 Tahun 2010; Qanun Aceh No.5 Tahun 2011; Qanun Aceh No.12 Tahun 2013.
- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Pasal-pasal yang telah diubah.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 November 2015

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- Penjelasan : - hlm